



NOTA KESEPAHAMAN  
antara  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
dan  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
tentang  
PENINGKATAN KOMPETENSI PRAJURIT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor 2/727/HK.06/2024

Nomor NK/17/V/2024/TNI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-5-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D, selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/KP.10.00/I/2024, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. MARSEKAL MUDA TNI MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M. selaku Asisten Personalia Panglima TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/806/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pendelegasian wewenang untuk menandatangani Nota Kesepahaman, dalam kedudukan dan jabatan tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, yang salah satu fungsinya dalam bidang personalia bertugas menyelenggarakan dan menyiapkan sumber daya manusia melalui Pembekalan Keterampilan untuk menghadapi masa pensiun bagi Prajurit dan PNS TNI.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan
7. Peraturan Panglima TNI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kompetensi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dari PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam melakukan Peningkatan Kompetensi Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program dan modul pelatihan;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan instruktur fisik, mental dan disiplin;
- e. peningkatan kapasitas instruktur/*training of trainers*;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. peningkatan produktivitas;
- h. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- i. dukungan pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK.

### Pasal 3



#### Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang menjadi kebutuhan PARA PIHAK;
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

## Pasal 5

## Penyelesaian Perselisihan

- (1) PARA PIHAK sepakat pada dasarnya Nota Kesepahaman ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 6

## Amandemen dan/atau Adendum

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Nota Kesepahaman ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, di mana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

## Pendanaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## Pasal 8

## Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (3) Koordinator dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi Nota Kesepahaman dilakukan oleh:
- a. PIHAK KESATU, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
  - b. PIHAK KEDUA, Asisten Personalia Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini Perwira Pembantu V/Pemisahan dan Penyaluran Staf Personalia TNI.

#### Pasal 9

##### Korespondensi

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

- a. Kementerian Ketenagakerjaan

Pejabat : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710

Email : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- b. Tentara Nasional Indonesia

Pejabat : Paban V/Sahlur Spers TNI

Alamat : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Gedung B1 Lt. 3  
Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, 13870

Email : pb5sahlur.spers@tni.mil.id

#### Pasal 10

##### Ketentuan Lain-Lain

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

## Pasal 11

## Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
Plt. DIRJEN BINALAVOTAS



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D.

PIHAK KEDUA,  
a.n. PANGLIMA TNI  
ASISTEN PERSONALIA,

MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M.  
MARSEKAL MUDA TNI


PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

## Pasal 11

## Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
Plt. DIRJEN BINALAVOTAS




Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D.

PIHAK KEDUA,  
a.n. PANGLIMA TNI  
ASISTEN PERSONALIA,



MOHAMMAD SYAFII, S.I.P., M.M.  
MARSEKAL MUDA TNI

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	